



PUTUSAN
Nomor : 87 /PDT/2017/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HANDOJO, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta, NIK 5103052211650006, alamat di Jl. Ngagel Tama Tengah I No. 11 Surabaya, agama Katholik dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erna Wahyuningsih, S.H.,MH beralamat berkantor di Wisma Lidah Kulon Blk. XF No. 40 Bangkingan-Lakarsantri Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 September 2016 Reg.No.2570/Daf/2016 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS** ;

M e l a w a n

M.ST. PALUPI WULANDARIH, S.E, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Surabaya, 11 April 1969, alamat di Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Jimbaran - Kuta Selatan Denpasar, agama Katolik dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MURSID MUDIANTORO,SH., Advokat** pada Kantor “ Mursyid, Syamsul & Partner “ berkedudukan di Surabaya, Ruko Rungkut Megah Raya L-42, Jalan Kali Rungkut Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2016 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Desember 2016 Reg.No.3132/Daf/2016 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula **TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT REKONPENS** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Pebruari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Pebruari 2016, Nomor : 75/Pdt/G/2016/PN.Dps., yang pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Parkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 1994 telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 127/Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 14 Mei 2014 sebagaimana tercatat dalam Akta Perceraian pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung No. 5103-CR-11092014-0150 tanggal 11 September 2014;

(Bukti P 1)

Selama dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia anak;

2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat tidak membuat perjanjian kawin / pisah harta sehingga harta yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah yang dibeli bersama pada tahun 2003 dan diatas namakan Tergugat sebagai berikut :

- Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1186, sesuai gambar situasi No. 2685/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1500 M2, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Lingk. Tegal;
- Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1187, sesuai gambar situasi No. 2686/1991 tanggal 30 April 1991, seluas 1000 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Lingk. Tegal;

(Bukti P.2 dan P.3)

4. Bahwa selain berupa 2 (dua) bidang tanah tersebut, harta bersama Penggugat dengan Tergugat lainnya yang diperoleh selama perkawinan adalah berupa benda bergerak sebagai berikut :

- Mobil Fortuner buatan tahun 2009 Nopol DK 515 RI
- Mobil L 300 tahun 2001 Nopol DK 9709 DJ

Halaman 2 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor Vespa tahun 2007 DK 4287 E (Bukti P.4 s/d P.6)

5. Bahwa setelah diputus bercerai oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Mei 2014, Penggugat bermaksud mengajak Tergugat membicarakan mengenai pembagian harta gono gini secara kekeluargaan.

Karena upaya untuk bertemu dan berbicara secara kekeluargaan dengan Tergugat sangat sulit maka pada tanggal 22 Agustus 2014 Penggugat datang di kediaman kakak Mama Tergugat Sdri. Agnes Wijaya di Taman S. Parman A-7 Jakarta Selatan untuk membicarakan pembagian harta gono gini dan pengembalian harta pribadi Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Tergugat namun Tergugat yang saat itu juga berada ditempat tersebut tidak bersedia menemui Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dalam pertemuan dengan keluarga Tergugat tersebut mengutarakan maksud untuk membagi harta gono gini secara adil dan mengembalikan apa yang menjadi hak pribadi masing-masing baik milik Penggugat maupun milik Tergugat serta meminta agar Tergugat bersedia untuk menemui, namun Tergugat tidak pernah menanggapi;
7. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui bahwa sejak sebelum perceraian diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Mei 2014, Tergugat tidak pernah mau berbicara secara baik-baik dengan Penggugat mengenai harta gono gini yang akan dibagi dan harta pribadi yang harus dikembalikan tetapi malah mengirimkan **Somasi** kepada Penggugat pada tanggal 25 Maret 2014 dan tanggal 03 April 2014 yang meminta agar Penggugat mengembalikan semua barang-barang dan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang Penggugat simpan sejak masih dalam ikatan perkawinan dulu seolah-olah semuanya menjadi hak sepenuhnya Tergugat, dan bahkan Tergugat pada tanggal 01 Juli 2014 telah melaporkan Penggugat di Polresta Denpasar dengan tuduhan Pencurian dan Penggelapan dalam keluarga;
8. Bahwa memang benar semua barang-barang baik milik pribadi maupun milik bersama Penggugat dengan Tergugat telah diamankan dan disimpan oleh Penggugat, setelah Penggugat mendapati niat tidak baik Tergugat yang pergi secara diam-diam/ tidak pamit kepada Penggugat ketika sedang berada di rumah Penggugat di Jl. Ngagel Tama Tengah I No. 11 Surabaya pada tanggal 12 Desember 2013 pada saat Penggugat sedang mandi padahal sudah berencana akan belanja keramik bersama-sama;

Halaman 3 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada saat Penggugat menghubungi Tergugat dan menanyakan keberadaannya Tergugat menjawab bahwa akan pulang ke Bali (tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat di Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30) dan tidak mau lagi mengurus rumah Penggugat di Surabaya;

Oleh karena Penggugat merasakan adanya hal yang kurang baik dari Tergugat maka pada tanggal 12 Desember 2013 itu juga Penggugat menyusul pergi ke Bali;

Dan kecurigaan Penggugat ternyata benar, pada saat Penggugat sampai di rumah kediaman bersama di Bali ada tukang yang sedang mengganti anak kunci pintu rumah yang ternyata dilakukan atas perintah dari Tergugat;

Penggugat spontan mengambil tindakan mengamankan dan menyimpan seluruh surat-surat dan barang-barang berharga yang tersimpan di rumah kediaman bersama tersebut;

9. Bahwa tujuan Penggugat menyimpan semua barang-barang/ surat-surat berharga serta sertifikat tanah bukan untuk Penggugat alihkan ke pihak ketiga akan tetapi untuk menjamin pemenuhan hak Penggugat maupun Tergugat bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan terbukti benar bahwa ternyata diam-diam Tergugat mempunyai maksud akan menggugat cerai Penggugat yang sama sekali tidak pernah diketahui oleh Penggugat sebelumnya .

Bahwa surat dan/atau barang berharga serta sertifikat tanah atau surat lainnya milik Penggugat dan Tergugat yang Penggugat amankan dari rumah kediaman bersama di Bali seluruhnya telah Penggugat simpan di Save Deposit Box May Bank dengan nomor 1289 atas nama Penggugat; (Bukti P.7)

10. Bahwa pada waktu gugatan cerai dilayangkan Tergugat bahkan mengultimatum Penggugat agar tidak menggunakan jasa pengacara dengan tujuan agar perceraian segera diputus pengadilan dan Tergugat berjanji bahwa harta pribadi Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Tergugat akan dikembalikan; Namun faktanya selagi masih dalam proses perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar dan sebelum dijatuhkan putusan cerai, Tergugat sudah melayangkan Somasi kepada Penggugat untuk mengembalikan semua barang serta surat berharga dan sertifikat yang disimpan Penggugat seolah semuanya adalah milik Tergugat sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terbukti Penggugat telah benar menyimpan dan mengamankan semua barang-barang dan/atau surat-surat serta sertipikat tanah pada waktu sebelum Penggugat mengetahui niat Tergugat akan menggugat cerai Penggugat pada waktu itu, karena saat ini diperlukan untuk pembuktian pada gugatan gono gini yang terpaksa Penggugat ajukan mengingat tidak ada lagi niat baik Tergugat untuk membagi harta gono gini serta mengembalikan harta pribadi Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Tergugat;
Semangat Tergugat sekarang adalah ingin menguasai semuanya seolah tidak ada yang perlu dibagi dan dikembalikan kepada Penggugat meskipun Tergugat pernah berjanji kepada Penggugat pada saat mengajukan gugatan perceraian yang ternyata hanya untuk memuluskan proses perceraian saja;
Kebenaran mengenai hal tersebut kelak akan Penggugat buktikan pada saatnya pembuktian;
12. Bahwa setelah tidak berhasil bertemu dan berbicara secara kekeluargaan dengan Tergugat, pada tanggal 22 Agustus 2014 di tempat kakak Mama Tergugat di Jakarta, maka pada tanggal 19 Pebruari 2015 Penggugat berusaha untuk menyelesaikan kembali mengenai pembagian gono gini dengan menghubungi Tante Tergugat Susi K agar dibantu menyampaikan kepada Tergugat untuk bersedia menyelesaikan secara baik-baik mengenai pembagian harta gono gini dan pengembalian harta pribadi Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Tergugat, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat ;
13. Bahwa oleh karena 2 (dua) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1186, sesuai gambar situasi No. 2685/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1500 M2, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 **DAN** Sertipikat Hak Milik No. 1187, sesuai gambar situasi No. 2685/1991 tanggal 30 April 1991, seluas 1000 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 **SERTA** barang bergerak berupa Mobil Fortuner buatan tahun 2009 Nopol DK 515 RI, Mobil L 300 tahun 2001 Nopol DK 9707 DJ, Sepeda motor Vespa tahun 2007 Nopol DK 4287 ES, adalah harta bersama /gono gini maka selayaknya apabila harta tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa oleh karena sulitnya menyelesaikan pembagian harta gono gini secara damai dengan Tergugat yang telah diupayakan Penggugat sejak putusnya perceraian maka sudah selayaknya apabila Penggugat diberikan kewenangan oleh Pengadilan untuk melakukan penjualan harta gono gini tersebut tanpa Tergugat dan selanjutnya membagi dua secara adil hasil penjualannya dengan Tergugat;
15. Bahwa oleh karena surat-surat dan/atau barang berharga serta sertipikat tanah dan lainnya yang tersimpan di Save Deposit Box May Bank No. 1289 atas nama Penggugat merupakan harta bersama serta harta pribadi yang tercampur antara Penggugat dengan Tergugat maka selayaknya apabila atas Save Deposit Box tersebut juga diletakkan sita jaminan hingga diperoleh kepastian tentang hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama serta harta pribadi yang tercampur berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa disamping hak atas pembagian harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah serta benda bergerak berupa mobil serta sepeda motor tersebut Penggugat mempunyai hak atas harta pribadi Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Tergugat berupa bangunan gudang dan mess karyawan yang didirikan diatas tanah pribadi milik Tergugat yang dibangun dengan uang pribadi Penggugat dari hasil menjual tanah yang diperoleh dari warisan orang tua Penggugat di Surabaya, sebuah kendaraan truck buatan tahun 1993 Nopol L 8039 FY serta perhiasan emas dan berlian yang Penggugat peroleh dari orang tua Penggugat;
(Bukti P.8)
17. Bahwa sebelum bercerai, pada tahun 1998 karena usaha keagenan aspal Penggugat mengalami permasalahan, maka Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk menetap di Bali dan tinggal bersama di rumah yang dibeli orang tua Tergugat untuk menjalankan usaha/ bisnis mebel;
18. Bahwa Penggugat tentunya tidak pernah berfikir sedikitpun dan bercita-cita bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan berakhir dengan perceraian karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilandasi dengan rasa cinta;
Melihat usaha mebel berkembang cukup baik Penggugat berpikir untuk membuat tempat usaha yang lebih besar dengan harapan usaha bisnis mebel Penggugat dengan Tergugat juga semakin berkembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Tergugat mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang dibeli orang tuanya yang letaknya tepat diseberang tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat di Bali yang sekaligus sebagai tempat usaha mebel sebagai berikut :
- Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1188, sesuai gambar situasi No. 2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai Lingk. Tegal;
 - Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1190, sesuai gambar situasi No. 2688/1991 tanggal 30 April 1991, seluas 1500 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai Lingk. Tegal;
- (Bukti P.9 dan P.10)
20. Bahwa atas persetujuan Tergugat untuk memperluas tempat usaha selanjutnya pada tahun 2000 dilakukan pengurukan dan pembangunan gudang serta mess karyawan diatas tanah Tergugat tersebut dengan menggunakan uang pribadi Penggugat yang diperoleh dari hasil penjualan harta warisan Penggugat berupa tanah di Jl. Raya Margorejo Surabaya Kav. A 514 seluas 400 M2 yang pada tahun 2000 terjual seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan setelah dipotong pajak serta biaya makelar seluruhnya Penggugat berikan kepada Tergugat untuk pengurukan serta pembelanjaan material pembangunan gudang dan mess tersebut;
- (Bukti P.11)
21. Bahwa tidak hanya dengan uang pribadi Penggugat, seluruh kerangka baja untuk konstruksi bangunan gudang tersebut sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ton juga telah diambil dari milik pribadi Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat dan didatangkan Penggugat dari Madura yang pada waktu itu besarnya tidak kurang dari Rp. 70.000.000,-
22. Bahwa oleh karena biaya pengurukan serta pembangunan gudang dan mess karyawan yang dibangun diatas tanah milik pribadi Tergugat tersebut berasal dari uang penjualan tanah / harta warisan Penggugat maka tentunya Penggugat tetap berhak atas pengembalian uang tersebut sebagai harta pribadi Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Tergugat yang besarnya setara dengan tanah seluas 400 M2 di Jl. Raya

Halaman 7 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS



Margorejo Surabaya, yaitu seluas tanah warisan Penggugat yang dijual pada waktu itu;

23. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada saat ini harga tanah di Jl. Raya Margorejo Surabaya per Meter persegi sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dengan demikian apabila tanah yang merupakan harta warisan/ pribadi Penggugat di Jl. Raya Margorejo Surabaya seluas 400 M2 maka pada saat ini uang Penggugat yang merupakan harta pribadi Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Tergugat setara dengan 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah);

(Bukti P.12)

24. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini tidak menjadi sia-sia, melihat itikad tidak baik Tergugat selama penyelesaian pembagian harta gono gini serta pengembalian harta pribadi milik Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Tergugat selama ini, dikawatirkan Tergugat mengalihkan hartanya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan :

- a). Atas sebidang tanah milik Tergugat sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1188, sesuai gambar situasi No. 2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Lingk. Tegal dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan gudang (harta bersama Penggugat dengan Tergugat Sertipikat Hak Milik No.1187 seluas 1000 M2);

Sebelah Timur berbatasan dengan Margi Galery dan Rumah Kos;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan kamar mandi karyawan (Sertipikat Hak Milik No. 1190);

Sebelah Barat berbatasan dengan selokan / sungai kecil;

- b). Atas sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1190, sesuai gambar situasi No. 2688/1991 tanggal 30 April 1991, seluas 1500 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Lingk. Tegal dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan gudang mebel dan mess karyawan (Sertipikat Hak Milik No. 1188 seluas 1000 M2);

Sebelah Timur berbatasan dengan Toko Jimbaran Teknik dan Margi Galery;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. By Pass Ngurah Rai;

Sebelah Barat berbatasan dengan selokan / sungai kecil;

- c). Atas sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 19183, sesuai surat ukur No. 13557/JIMBARAN/2013 tanggal 27 September 2013, seluas 926 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai Lingk. Tegal dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. By Pass Ngurah Rai ;

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan menuju ke Hotel Matahari di Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30;

Sebelah Selatan berbatasan dengan dulu rumah I Wayan Sagara bersaudara;

Sebelah Barat berbatasan dengan selokan / sungai kecil;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas, Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta gono gini Penggugat dengan Tergugat berupa
 - A). 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut :
 - Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1186, sesuai gambar situasi No. 2685/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1500 M2, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Lingk. Tegal;
 - Sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1187, sesuai gambar situasi No. 2686/1991 tanggal 30 April 1991, seluas 1000 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Lingk. Tegal;
 - B). Benda tidak bergerak berupa :

Halaman 9 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Fortuner buatan tahun 2009 Nopol DK. 515 RI
 - Mobil L 300 tahun 2001 Nopol DK 9709 DJ
 - Sepeda motor Vespa tahun 2007 Nopol DK 4287 ES
3. Menyatakan Penggugat berwenang menjual harta gono gini tanpa persetujuan Tergugat dan membagi dua secara adil dengan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan /diletakkan oleh pengadilan Negeri Denpasar :
- a). Atas sebidang tanah milik Tergugat sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1188, sesuai gambar situasi No. 2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Lingk. Tegal dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan gudang (harta bersama Penggugat dengan Tergugat Sertipikat Hak Milik No.1187 seluas 1000 M2);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Margi Galery dan Rumah Kos;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan kamar mandi karyawan (Sertipikat Hak Milik No. 1190);
- Sebelah Barat berbatasan dengan selokan / sungai kecil;
- b). Atas sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1190, sesuai gambar situasi No. 2688/1991 tanggal 30 April 1991, seluas 1500 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Lingk. Tegal dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan gudang mebel dan mess karyawan (Sertipikat Hak Milik No. 1188 seluas 1000 M2);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Toko Jimbaran Teknik dan Margi Galery;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. By Pass Ngurah Rai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan selokan / sungai kecil;
- c). Atas sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 19183, sesuai surat ukur No. 13557/JIMBARAN/2013 tanggal 27 September 2013, seluas 926 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran;

Halaman 10 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 Lingk. Tegal dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. By Pass Ngurah Rai ;

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan menuju ke Hotel Matahari di Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30;

Sebelah Selatan berbatasan dengan dulu rumah I Wayan Sagara bersaudara;

Sebelah Barat berbatasan dengan selokan / sungai kecil;

d).Atas sebuah Save Deposit Box May Bank Nomor 1289 atas nama HANDOJO;

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (iutvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan , banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya ;
6. Menyatakan bahwa uang untuk membiayai pengurusan dan pembangunan gudang serta mess karyawan yang didirikan diatas tanah pribadi Tergugat merupakan harta pribadi Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Tergugat sebesar Rp. 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta pribadi Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Tergugat sebesar Rp. 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah) sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
8. Menyatakan sebuah kendaraan truck buatan tahun 1993 Nopol 8039 FY serta perhiasan emas dan berlian yang didapat dari orang tua Penggugat adalah harta pribadi Penggugat;
9. Menghukum Tergugat mengembalikan harta pribadi Penggugat berupa truck buatan tahun 1993 Nopol L 8039 FY kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara;

Atau setidaknya-tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat telah mengajukan jawaban Tertulis tertanggal 15 September 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

Halaman 11 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai hubungan hukum perkawinan sejak tahun 1994 dan telah putus karena perceraian berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 127/Pdt.G/2014/PN.DPS tanggal 14 Mei 2014 sebagaimana tercatat dalam akta perceraian pada kantor Catatan sipil Kabupaten Badung No 5103-CR-11092014-0150 Tanggal 11 September 2014;**

B. TENTANG JUMLAH & JENIS HARTA GONO GINI YANG DIMAKSUD PENGUGAT

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point dalam dalil No 3 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalani masa perkawinan memiliki sebidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No 1186, Gambar Situasi No 2685/1992 tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran dan sebidang tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No 1187, Gambar Situasi No 2686/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran.
4. Bahwa tanah yang dimaksud Penggugat tersebut secara nyata merupakan tanah yang perolehannya bukan dari hasil kerja selama Penggugat dan Tergugat menjalani perkawinan, tetapi tanah tersebut dibeli oleh Tergugat yang uangnya diperoleh Tergugat dari hadiah/ pemberian orang tua perempuan Tergugat yang diberikan melalui Transfer ke Rekening BCA Tergugat. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 35 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah jelas dan tegas diatur tentang jenis-jenis harta yang meliputi Harta Bawaan, Harta Bersama dan Harta Perolehan;
5. Bahwa per-definisi, yang dimaksud dalam Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh sesudah suami-istri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, sehingga baik suami maupun istri punya hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka dengan persetujuan kedua belah pihak.

Halaman 12 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS



Sedangkan yang dimaksud dengan Harta Bawaan adalah harta benda yang telah dimiliki masing-masing suami-istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Artinya, seorang istri atau suami berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Tetapi bila suami istri menentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan misalnya, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian pula bila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Untuk definisi tentang **Harta Perolehan** adalah harta masing-masing suami-istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan. Harta ini diperoleh bukan dari usaha mereka baik seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hadiah, hibah, wasiat atau warisan masing-masing. Pada dasarnya penguasaan harta perolehan ini sama seperti harta bawaan, yakni suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya masing-masing dan jika ada kesepakatan lain yang dibuat dalam perjanjian perkawinan maka penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga jika terjadi perceraian.

6. Bahwa dari dalil jawaban yang tertuang dalam point 4, 5 diatas, maka dalil dari Penggugat yang memposisikan tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No 1186, Gambar Situasi No 2685/1992 tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran dan sebidang tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No 1187, Gambar Situasi No 2686/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran sebagai HARTA BERSAMA Penggugat dan Tergugat merupakan dalil yang salah;
7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya selain mendalilkan 2 bidang tanah tersebut diatas sebagai HARTA BERSAMA juga mendalilkan tentang benda atau harta yang dikategorikan oleh Penggugat sebagai bagian dari HARTA BERSAMA sebagaimana dalil pada point 4. Bahwa dalil Penggugat ini merupakan dalil yang salah dan patut diduga ingin



menghilangkan informasi dan data sesungguhnya atas HARTA BERSAMA yang secara nyata diperoleh Penggugat dan Tergugat. Bahwa HARTA BERSAMA yang secara nyata diperoleh Penggugat dan Tergugat selama menjalani masa perkawinan adalah berupa;

- 1 Mobil Mercy ML 300 Tahun 2001 No Pol B177 AF yang dibeli pada tahun 2006 di Show Room Harco Jl Pucang Surabaya;
- 1 Buah Mobil Fortuner Tahun 2009 No Pol DK 515 RI yang dibeli pada tahun 2009 di Show Room ARI Bali;
- 1 Buah Mobil L 300 Tahun 2001 No Pol DK 9709 DJ yang dibeli pada tahun 2001 dari Pak Jaya Denpasar;
- Lebih Kurang 800 Gram emas Lantakan yang dibeli pada tahun 2012 di Toko Emas Sriwijaya dan Rejeki Mas Surabaya
- 1 Buah Mobil GRAND MAX Tahun 2008 No Pol yang dibeli pada tahun 2010 dari Ir Putu Sudiarta di Show Roomnya Ir Putu Sudiarta di Gatsu Timur Denpasar;
- Sepeda Motor Piaggio (Vespa) No Pol DK 4287 ES dibeli dari Sun Motor Denpasar tahun 2007;

C. TENTANG ITIKAD TIDAK BAIK PENGGUGAT

8. Bahwa dalil Penggugat pada point 5 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak benar, karena sejak awal saat Tergugat mengajukan gugatan Perceraian pada tahun 2013, Penggugat telah mempunyai itikad tidak baik, yaitu sekurang-kurangnya pada bulan Desember 2013 telah melakukan tindakan yang melawan hukum dengan mengambil dokumen-dokumen penting milik Tergugat, anak buah Tergugat dan orang tua Tergugat berupa Sertifikat Tanah, Paspport atas nama Tergugat dan orang tua Perempuan Tergugat, BPKB milik anak Buah Tergugat, seperangkat perhiasan hadiah perkawinan yang diberikan oleh orang tua Tergugat, Perhiasan milik Orang Tua Tergugat, Ijazah sekolah Tergugat dari SD sampai Sarjana dll **yang kesemuanya diambil dari safety box Bank BCA Cabang Kuta dan di rumah yang didiami oleh Tergugat;**

9. Bahwa setelah dilakukan pengambilan dokumen-dokumen penting milik Tergugat, anak buah Tergugat dan orang tua perempuan Tergugat oleh Penggugat, selanjutnya Tergugat mengirimkan SOMASI pada tanggal 25 Maret 2014 dan tanggal 3 April 2014 kepada Penggugat untuk segera mengembalikan dokumen-dokumen tersebut, namun SOMASI yang diajukan tersebut tidak ada tanggapan dari Penggugat sampai



saat ini, dan oleh Penggugat dalam dalil Gugatan pada point 9, apa yang diuraikan oleh Tergugat diatas telah diakui kebenarannya dengan jelas dan tegas, bahwa Penggugat telah menguasai dokumen yang bukan haknya;

10. Bahwa patut diduga, tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara mengambil dokumen-dokumen penting milik Tergugat, anak buah Tergugat dan orang tua perempuan Tergugat oleh Penggugat bertujuan untuk melakukan **Bargain Position** dalam rangka untuk melakukan pembagian Harta Bersama menurut versi Penggugat, hal ini telah jelas ditegaskan oleh dalil Penggugat pada point 11 Gugatan. Bahwa secara prinsip upaya pembagian Harta Bersama versi Penggugat pasti ditolak mentah-mentah oleh Tergugat, karena harta bersama yang diminta dibagi oleh Penggugat termasuk harta berupa tanah yang diperoleh Tergugat dari orang tua Tergugat yang hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan harta bersama. Dan selanjutnya atas perbuatan Penggugat yang telah melakukan pengambilan dokumen penting yang diuraikan diatas, Tergugat pada bulan Juli 2014 membuat Laporan Polisi terhadap diri Penggugat sebagaimana **Laporan No : LP / 546 / VII / 2014 / Bali / RESTA DPS** dan selain itu anak buah Tergugat yang bernama **Misnatitn Haryadi** yang dokumennya ikut diambil dan sudah diminta secara baik-baik kepada Penggugat namun tidak dihiraukan oleh Penggugat, juga melaporkan perbuatan Penggugat ke Polisi sebagaimana **Laporan Polisi No : LP-B/1650/XII/2015/BALI/RESTA DPS**;

11. Bahwa tindakan Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada point 9 dan 11 dalil gugatan, secara nyata telah merugikan Tergugat, karena pengambilan dokumen penting yang sampai saat ini dibawa Penggugat salah satunya adalah **dokumen Passport milik orang tua perempuan Tergugat yang bernama Sri Redjeki**. Bahwa pada bulan Desember 2014, pada saat itu orang tua Tergugat yang bernama **Sri Redjeki sedang sakit dan dalam keadaan tidak sadar diri (Koma)** di **RS SILOAM Surabaya** membutuhkan passport atas nama **Sri Redjeki** untuk dipergunakan pergi berobat ke Singapore. Bahwa saat itu sekurang-kurangnya pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014, baik Tergugat, Saudara **Kandung Tergugat dan bahkan Kanit II Polrestaes Denpasar yang bernama AKP Made Karta** telah meminta baik-baik kepada Penggugat

Halaman 15 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS



untuk menyerahkan passport milik ibu Tergugat paling lambat hari Senin tanggal 22 Desember 2014, yang mana passport tersebut akan dipergunakan oleh orang tua Tergugat pergi ke RS Singapore pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014. Bahwa batas waktu hari Senin yang diberikan kepada Penggugat untuk mengembalikan passport ibu Tergugat ternyata diabaikan oleh Penggugat. Dan karena kondisi orang tua Tergugat terus memburuk di RS SILOAM dan harus segera dibawa ke Singapore dengan pesawat yang disediakan oleh RS di Singapore, maka pada saat kondisi genting karena passport yang tidak diserahkan oleh penggugat, selanjutnya Bapak AKP Made Karsa sebagai Kanit yang saat itu memeriksa **Laporan No : LP / 546 / VII / 2014 / Bali /RESTA DPS**, memberikan saran kepada Tergugat untuk meminta surat kehilangan di Kepolisian setempat yakni di Polrestabes Surabaya. Dan setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Polrestabes Surabaya, pada Senin Malam tanggal 22 Desember 2014, Tergugat pada hari Selasa Pagi pada tanggal 23 Desember 2014 mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi Waru di Surabaya untuk dapat membuat passport baru atas nama Sri Redjeki di RS SILOAM dan permohonan ini dikabulkan oleh pihak Imigrasi Waru Surabaya, yang mana saat pembuatan photo passport tersebut kondisi dari orang tua Tergugat dalam keadaan tidak sadar diri (Koma). **Dari uraian ini terlihat bahwa upaya atau trick Bargain Position yang dilakukan oleh Penggugat telah merugikan diri Tergugat dan bahkan mengancam jiwa orang tua Tergugat;**

**D. TENTANG TERCAMPURNYA HARTA BAWAAN PENGGUGAT
DITANAH HARTA BAWAAN TERGUGAT**

12. Bahwa Penggugat dalam dalil pada point 20 menyatakan ada harta bawaan Penggugat hasil warisan dari Orang Tua Penggugat yang dijual dan selanjutnya untuk membangun gudang diatas tanah milik Tergugat yang dibeli oleh Orang Tua Tergugat. Bahwa atas dalil ini, Tergugat mengakui bahwa gudang yang dibangun diatas lahan yang bersertifikat Hak Milik No 1188 Gambar Situasi No 2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran dibiayai oleh Penggugat dari hasil penjualan tanah warisan di Surabaya;
13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 23, yang mana dalil ini telah merumuskan nilai dari gudang yang dibangun diatas

Halaman 16 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS



tanah milik Tergugat, dinilai dengan menggunakan metode yang dikonstruksikan oleh Penggugat yaitu menggunakan rumusan nilai jual tanah saat ini, **yang mana secara nyata tanah tersebut dijual pada tahun 2000**. Bahwa dalam hukum pasar, perbandingan antara nilai tanah dan nilai bangunan tidak dapat dijadikan basis perbandingan yang **apple to apple**, oleh karenanya untuk melakukan penghitungan atas nilai gudang **existing** tidak dapat menggunakan rumusan yang didalilkan oleh Penggugat, dan cara yang obyektif untuk melakukan penilaian atas nilai gudang tersebut dan sudah diakui metodenya adalah dengan menggunakan metode **appraisal** atas nilai tanah dan bangunan oleh pihak yang berkompeten. Dan selanjutnya setelah nilai appraisal atas tanah dan bangunan tersebut diketahui, **maka hasil nilai dari appraisal itu merupakan nilai yang menjadi hak masing-masing Penggugat dan Tergugat**. Bahwa sebagaimana diketahui dan sudah diakui oleh Penggugat, bahwa bangunan gudang tersebut dipergunakan untuk usaha mebel yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat. **Bahwa dari hasil pemanfaatan tanah dan bangunan gudang untuk usaha mebel tersebut telah diperoleh harta bersama yang Tergugat uraikan pada point 7 diatas;**

E. TENTANG SITA JAMINAN

14. **Bahwa Penggugat dalam dalil pada point 15 menyatakan surat-surat dan/atau barang berharga serta sertifikat tanah dan lainnya yang tersimpang disafety box May Bank No 1289 atas nama Penggugat merupakan harta bersama dan serta harta pribadi yang tercampur antara Penggugat dan Tergugat maka selayaknya apabila safety deposit box tersebut diletakan sita jaminan**. Bahwa dalil ini adalah dalil yang keliru dan menyesatkan fakta, karena telah jelas dan tegas bahwa apabila yang dimaksud surat sertifikat itu adalah Sertifikat Hak Milik No 1186, Gambar Situasi No 2685/1992 tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran dan sebidang tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No 1187, Gambar Situasi No 2686/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, **maka dalil tersebut patut diabaikan karena secara jelas dan tegas sertifikat tersebut milik Tergugat yang diperoleh dari hadiah orang tua Tergugat dan dalam hukum**



Perkawinan dikategorikan sebagai Harta Perolehan. Sedangkan apabila surat sertifikat yang lain yang ada di safety box May Bank adalah sertifikat Hak Milik No 1188 Gambar Situasi No 2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran dan Sertifikat Hak Milik No 2688/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran maka sita jaminan untuk safety box yang didalilkan oleh Penggugat merupakan dalil yang tidak tepat karena secara jelas bahwa tanah tersebut milik Tergugat. **Oleh karena itu, sita jaminan untuk safe Deposit box di May Bank Surabaya merupakan dalil yang tidak relevan, karena sita jaminan atas safe Deposit box tersebut dapat dijadikan ruang legalisasi atas penguasaan surat yang dilakukan oleh Penggugat yang secara nyata diperoleh atau diambil secara tidak sah dan melawan hukum;**

15. Bahwa dalil Penggugat pada point 24 yang mengajukan sita jaminan atas tanah yang bersertifikat Hak Milik atas nama Tergugat **karena dasar tidak adanya itikad baik dari Tergugat merupakan dalil yang sesat dan bertolak belakang dengan fakta yang ada. Hal ini dikarenakan yang mempunyai itikad tidak baik secara nyata adalah diri Penggugat sebagaimana diuraikan jawaban Tergugat pada huruf C diatas, yang atas tindakan tersebut secara nyata berkehendak meminta hak atas harta yang diperoleh Tergugat dari hadiah orang tua Tergugat bukan diperoleh melalui upaya kerja bersama dan dalam hukum hukum harta tersebut telah dikategorikan sebagai Harta Perolehan.** Lebih lanjut berkaitan dengan permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat dengan memasukkan harta yang jelas dan tegas harta milik Tergugat sebagai objek sita jaminan dan kepemilikan oleh Tergugat tersebut sudah diakui oleh Penggugat, dan dihubungkan dengan judul dari gugatan ini sebagai Gugatan tentang Harta Gono Gini, **maka sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat atas harta milik Tergugat merupakan permohonan sita jaminan yang tidak relevan dengan gugatan gono gini;**

Sehubungan dengan gugatan Penggugat Konpensasi, bersama ini Tergugat Konpensasi mengajukan gugatan balik guna menyelesaikan hak milik



Tergugat konpensi yang diperoleh selama masa perkawinan, Harta gono gini antara Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Adapun alasan hukum yang mendasari diajukan gugatan rekonpensi adalah sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI

16. Bahwa Tergugat dalam Konpensi mohon disebut dengan Penggugat dalam Rekonpensi **(Penggugat R)** sedang Penggugat Konpensi mohon disebut dengan Tergugat dalam Rekonpensi **(Tergugat R);**
17. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;
18. Bahwa mengenai harta gono gini yang dimintakan oleh Tergugat Rekonpensi berupa; **Sebidang Tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No 1186, Gambar Situasi No 2685/1992 tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran dan sebidang tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No 1187, Gambar Situasi No 2686/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran.** Bahwa atas kedua harta tersebut diatas, bukan merupakan Harta Bersama dan tanah tersebut merupakan harta Perolehan Penggugat Rekonpensi atau harta yang diperoleh pada saat masa perkawinan masih berlangsung yang berasal dari hadiah orang tua perempuan Penggugat Rekonpensi, dimana kedua sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi sejak Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan cerai pada bulan Desember 2013 hingga saat ini, **dan dikarenakan harta tersebut merupakan harta perolehan, maka atas harta tersebut, Harus ditetapkan sebagai Harta Perolehan dan menjadi hak milik Penggugat Rekonpensi, serta memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan sertifikat tersebut dengan segera kepada Penggugat Rekonpensi;**
19. Bahwa harta perolehan Penggugat Rekonpensi selain tanah tersebut diatas, juga ada harta yang diperoleh Penggugat Rekonpensi yang berasal dari hadiah orang tua Laki-Laki Penggugat Rekonpensi berupa sebidang adalah sertifikat Hak Milik No 1188 Gambar Situasi No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran dan Sertifikat Hak Milik No 2688/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran. Bahwa atas kedua harta tersebut diatas, merupakan harta Perolehan atau harta yang diperoleh pada saat masa perkawinan yang berasal dari hadiah orang tua Laki-Laki Penggugat Rekonvensi, dimana kedua sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai pada bulan Desember 2013 hingga saat ini, dan dikarenakan harta tersebut merupakan harta perolehan dan sudah diakui oleh Tergugat Rekonvensi maka memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sertifikat tersebut dengan segera kepada Penggugat Rekonvensi;

20. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai dan menahan sertifikat hak milik Penggugat Rekonvensi, merupakan Perbuatan Melawan Hukum, **maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudah seharusnya memutuskan untuk menetapkan, agar Tergugat Rekonvensi segera mengembalikan keempat sertifikat tersebut diatas, kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat;**

21. Bahwa secara nyata harta bersama yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terdiri dari :

- 1 Mobil Mercy ML 300 Tahun 2001 No Pol B177 AF yang dibeli pada tahun 2006 di Show Room Harco Jl Pucang Surabaya;
- 1 Buah Mobil Fortuner Tahun 2009 No Pol DK 515 RI yang dibeli pada tahun 2009 di Show Room ARI Bali;
- 1 Buah Mobil L 300 Tahun 2001 No Pol DK 9709 DJ yang dibeli pada tahun 2001 dari Pak Jaya Denpasar;
- Lebih Kurang 800 Gram emas Lantakan yang dibeli pada tahun 2012 di Toko Emas Sriwijaya dan Rejeki Mas Surabaya
- 1 Buah Mobil GRAND MAX Tahun 2008 No Pol.....yang dibeli pada tahun 2010 dari Ir Putu Sudiarta di Show Roomnya Ir Putu Sudiarta di Gatsu Timur Denpasar;
- Sepeda Motor Piaggio (Vespa) No Pol DK 4287 ES dibeli dari Sun Motor Denpasar tahun 2007;

Halaman 20 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa karena sebagian harta bersama yang dikuasai dan dibawa oleh Tergugat Rekonpensi telah dijual tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi yaitu harta berupa Mobil Mercedes Bens, sebagian emas seberat 310 Gram Emas dan Mobil Grand Max dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonpensi sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonpensi di dalam proposal Mediasinya, **maka atas harta yang telah dijual tersebut, haruslah diperhitungkan sebagai Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan, sehingga harta tersebut tetap diperhitungkan sebagai harta yang dibagi bersama dan masing – masing mendapat setengah bagian;**

23. Bahwa apabila diperhitungkan secara material dalam bentuk uang Rupiah, maka harta gono-gini selama perkawinan, antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sbb :

- 1 Mobil Mercy ML 300 Tahun 2001 No Pol B177 AF yang dibeli pada tahun 2006 di Show Room Harco Jl Pucang Surabaya senilai Rp 200.000.000,00;
- 1 Buah Mobil Fortuner Tahun 2009 No Pol DK 515 RI yang dibeli pada tahun 2009 di Show Room ARI Bali senilai Rp 250.000.000,00
- 1 Buah Mobil L 300 Tahun 2001 No Pol DK 9709 DJ yang dibeli pada tahun 2001 dari Pak Jaya Denpasar senilai Rp 30.000.000,00;
- Lebih Kurang 800 Gram emas Lantakan yang dibeli pada tahun 2012 di Toko Emas Sriwijaya dan Rejeki Mas Surabaya senilai Rp 350.000.000,00
- 1 Buah Mobil GRAND MAX Tahun 2008 No Pol yang dibeli pada tahun 2010 dari Ir Putu Sudiarta di Show Roomnya Ir Putu Sudiarta di Gatsu Timur Denpasar senilai Rp 50.000.000,00
- Sepeda Motor Piaggio (Vespa) No Pol DK 4287 ES dibeli dari Sun Motor Denpasar tahun 2007 senilai Rp 10.000.000,00

Dengan demikian total harta gono gini yang diperoleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebanyak Rp 940.000.000,00;

24. Bahwa berkaitan dengan bangunan gudang Tergugat Rekonpensi yang berdiri di atas lahan hak milik Penggugat Rekonpensi sebagaimana sertifikat Hak Milik No 1188 Gambar Situasi No 2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten

Halaman 21 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS



Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi mengakui bahwa bangunan gudang tersebut milik Tergugat Rekonpensi. Bahwa di dalam hukum pertanahan Indonesia yang menggunakan asas Vertikal dan Asas Horizontal untuk kepemilikan, maka tanah yang dijadikan gudang tersebut secara nyata merupakan hak milik Penggugat Rekonpensi dan bangunan yang ada diatas tanah tersebut secara nyata milik Tergugat Rekonpensi. **Oleh karena itu, apabila Tergugat Rekonpensi berkehendak untuk mengambil atau mendapatkan hak atas bangunan tersebut, maka cara yang paling adil adalah melakukan penghitungan atas nilai bangunan tersebut oleh lembaga Appraisal yang berkompeten dan hasil dari penilaian appraisal tersebut dapat dibeli oleh Penggugat Rekonpensi;**

25. Bahwa karena itikad tidak baik dari Tergugat Rekonpensi yang saat ini masih menguasai harta bersama berupa emas lantakan seberat 490 Gram yang dibawa bersamaan dengan dokumen yang diuraikan pada huruf C Konpensi diatas, maka untuk menjaga keselamatan agar harta bersama yang masih dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi tidak dialihkan kepada pihak lain seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, dengan ini Penggugat Rekonpensi mengajukan Sita Jaminan terhadap Emas Lantakan seberat 490 Gram yang masih dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi sekaligus dokumen BPKB Mobil Fortuner No Pol DK 515 RI yang saat ini dibawa oleh Tergugat Rekonpensi yang ditempatkan di Safe Deposit Box May Bank Surabaya dan Mobil Fortuner DK 515 RI, 1 Buah Mobil L 300 Tahun 2001 No Pol DK 9709 DJ, Sepeda Motor Piaggio (Vespa) No Pol DK 4287 ES;

26. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan pengambilan tanpa hak atas dokumen penting milik Penggugat Rekonpensi sekaligus seperangkat perhiasan milik Penggugat Rekonpensi yang didapat dari hadiah Perkawinan sebagaimana diuraikan dalam point 8 diatas, serta karena prilaku Tergugat Rekonpensi yang sudah melakukan penjualan atas harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi, maka agar TIDAK ILLUSIONER gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi mohon agar sudilah kiranya Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, meletakkan sita jaminan atas bangunan milik Tergugat Rekonpensi yang berdiri diatas tanah Hak Milik Penggugat Rekonpensi sebagaimana sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 1188 Gambar Situasi No 2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran;

Berdasarkan uraian- uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik No 1186, Gambar Situasi No 2685/1992 tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran dan sebidang tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No 1187, Gambar Situasi No 2686/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, atas nama MST PALUPI WULANDARI, SE merupakan harta Perolehan Penggugat Rekonpensi adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi, sertifikat Hak Milik No 1187, Gambar Situasi No 2686/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, atas nama Penggugat Rekonpensi segera dan seketika tanpa syarat;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi sertifikat Hak Milik No.1188 Gambar Situasi No.2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran dan Sertifikat Hak Milik No.2688/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan

Halaman 23 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran atas nama Penggugat Rekonsensi segera dan seketika tanpa syarat;

5. Menyatakan Barang - barang Bergerak Berupa :

- 1 Mobil Mercy ML 300 Tahun 2001 No Pol B177 AF yang dibeli pada tahun 2006 di Show Room Harco Jl Pucang Surabaya;
 - 1 Buah Mobil Fortuner Tahun 2009 No Pol DK 515 RI yang dibeli pada tahun 2009 di Show Room ARI Bali;
 - 1 Buah Mobil L 300 Tahun 2001 No Pol DK 9709 DJ yang dibeli pada tahun 2001 dari Pak Jaya Denpasar;
 - Lebih Kurang 800 Gram emas Lantakan yang dibeli pada tahun 2012 di Toko Emas Sriwijaya dan Rejeki Mas Surabaya
 - 1 Buah Mobil GRAND MAX Tahun 2008 No Pol yang dibeli pada tahun 2010 dari Ir Putu Sudiarta di Show Roomnya Ir Putu Sudiarta di Gatot Subroto Timur Denpasar;
 - Sepeda Motor Piaggio (Vespa) No Pol DK 4287 ES dibeli dari Sun Motor Denpasar tahun 2007;
- adalah sebagai harta gono gini/bersama ;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang bergerak berupa emas lantakan seberat 490 Gram, BPKB Mobil Fortuner No DK Pol 515 RI, dan dokumen lain yang berhubungan dengan harta bersama yang dikuasai oleh tergugat Rekonsensi di Safe Deposit box No 1289 May Bank Surabaya sert Mobil Fortuner Dk 515 R, 1 buah Mobil L 300 Tahun 2001 No.Pol Dk. 9709 DJ, Sepeda Motor Pagigio (Vesva) No Pol DK 4287 ES;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas Gudang milik Tergugat Rekonsensi yang berdiri diatas tanah Milik Penggugat Rekonsensi sebagaimana sertifikat No.118 Gambar Situasi No.2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran;

8. Menyatakan secara hukum bahwa pengembalian Hak atas gudang milik Tergugat Rekonsensi yang dibangun diatas tanah milik Penggugat Rekonsensi, baik dilakukan oleh pihak lain maupun oleh pihak Penggugat Rekonsensi dilakukan dengan cara melakukan appraisal atas nilai gudang tersebut oleh lembaga penilai yang terakreditasi resmi oleh Negara;

Halaman 24 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS



9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ataupun upaya lainnya dari Tergugat Rekonsensi;

10. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini :

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini Berpendapat lain, mohon Keadilan Seadil-adilnya, Sesuai Dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku dan Rasa Keadilan Masyarakat (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 20 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa benda bergerak berupa:
 - Mobil Fortuner buatan tahun 2009 Nopol DK 515 RI
 - Mobil L 300 tahun 2001 Nopol DK 9709 DJ
 - Sepeda Motor Vespa tahun 2007 Nopol 4287 ESadalah sebagai harta gono gini/bersama dan harus dibagi
3. Memerintahkan harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik No 1186, Gambar Situasi No 2685/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran dan sebidang tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No 1187, Gambar Situasi No 2686/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, atas nama MST PALUPI WULANDARI, SE merupakan harta Perolehan Penggugat Rekonsensi adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi, sertifikat Hak Milik No 1187, Gambar Situasi No 2686/1991

Halaman 25 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, atas nama Penggugat Rekonpensi segera dan seketika tanpa syarat;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi sertifikat Hak Milik No.1188 Gambar Situasi No.2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran dan Sertifikat Hak Milik No.2688/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran atas nama Penggugat Rekonpensi segera dan seketika tanpa syarat;
 5. Menyatakan Barang - barang Bergerak Berupa :
 - 1 Mobil Mercy ML 300 Tahun 2001 No Pol B177 AF yang dibeli pada tahun 2006 di Show Room Harco Jl Pucang Surabaya;
 - 1 Buah Mobil Fortuner Tahun 2009 No Pol DK 515 RI yang dibeli pada tahun 2009 di Show Room ARI Bali;
 - 1 Buah Mobil L 300 Tahun 2001 No Pol DK 9709 DJ yang dibeli pada tahun 2001 dari Pak Jaya Denpasar;
 - Lebih Kurang 800 Gram emas Lantakan yang dibeli pada tahun 2012 di Toko Emas Sriwijaya dan Rejeki Mas Surabaya
 - 1 Buah Mobil GRAND MAX Tahun 2008 yang dibeli pada tahun 2010 dari Ir Putu Sudiarta di Show Roomnya Ir Putu Sudiarta di Gatot Subroto Timur Denpasar;
 - Sepeda Motor Piaggio (Vespa) No Pol DK 4287 ES dibeli dari Sun Motor Denpasar tahun 2007;adalah sebagai harta gono gini/bersama dan harus dibagi;
 6. Memerintahkan harta bersama tersebut dibagi 2 antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
 7. Menyatakan secara hukum bahwa pengembalian Hak atas gudang milik Tergugat Rekonpensi yang dibangun diatas tanah milik Penggugat Rekonpensi, baik dilakukan oleh pihak lain maupun oleh pihak Penggugat Rekonpensi dilakukan dengan cara melakukan appraisal atas nilai gudang tersebut oleh lembaga penilai yang terakreditasi resmi oleh Negara;
 8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;
- DALAM KONPENSIDAN REKONPENSİ:**
- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara masing-

Halaman 26 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing setengah dari biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai sekarang dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding/Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 75/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 29 September 2016, yang dibuat oleh I Ketut Sulendra, SH., Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding /Tergugat, pada tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Nopember 2016 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat, pada tanggal 15 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Desember 2016 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2016 dan kepada Terbanding/Tergugat, pada tanggal 8 Nopember 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam Memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN DAN ALASAN PEMBANDING

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan serta putusan yang dijatuhkan, PEMBANDING/ Penggugat menyatakan sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas terhadap

Halaman 27 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 75/Pdt.G/2016/PN.Dps tertanggal 20 September 2016 tersebut karena telah **SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM** dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena antara Gugatan Kompensi dengan Gugatan Rekompensi pada dasarnya saling berkaitan / mengenai hal yang sama maka Pembanding/ Penggugat mengajukan keberatan sekaligus;

MAJELIS HAKIM TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN TIDAK SEKSAMA DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA SEHINGGA BERPENDAPAT BAHWA “**PENGEMBALIAN HARTA PRIBADI PEMBANDING/ PENGGUGAT YANG BERASAL DARI TANAH MILIKNYA YANG TERCAMPUR DENGAN HARTA PRIBADI TERBANDING/ TERGUGAT DILAKUKAN DENGAN CARA APPRAISAL SEPERTI DALAM KONSEP JUAL BELI**”

1. Bahwa pada prinsipnya PEMBANDING / Penggugat telah mengajukan gugatan tentang pembagian harta gono gini serta pengembalian harta pribadi miliknya yang tercampur dengan harta pribadi Terbanding/Tergugat yang menjadi hak Pembanding/ Penggugat saja dan tidak lebih dari yang menjadi haknya saja;
2. Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam pertimbangannya karena TIDAK MENJELASKAN ALASAN SERTA DASAR HUKUM dalam menyatakan bahwa pengembalian harta pribadi/bawaan Pembanding/Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Terbanding/Tergugat yang berasal dari tanah milik Pembanding/Penggugat di Jl. Raya Margorejo Surabaya yang dijual untuk membiayai pembangunan gudang pada tahun 2000 diatas tanah milik Terbanding/Tergugat menggunakan konsep JUAL BELI sehingga akan dilakukan dengan cara Appraisal;
3. Bahwa fakta dalam persidangan yang tercatat dalam BA persidangan telah membuktikan bahwa Saksi Ahli YANG DIHADIRKAN TERBANDING/ TERGUGAT menjelaskan secara berulang-ulang diantaranya :
 - Bahwa dalam Hukum Pertanahan ada Azaz Vertikal Schelding dan Azaz Horisontal Schelding yaitu :

Halaman 28 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azaz Vertikal Schelding ada pemisahan secara tegas antara tanah dan bangunan yang ada diatasnya.

Contoh : **Rumah Susun** tanahnya tidak menyatu dengan bangunan;

Azaz Horisontal Schelding tanah dan bangunan menjadi satu kesatuan Contoh : **membeli tanah yang sudah ada bangunannya** maka harga termasuk bangunan. Bila akan menghargai bangunannya maka bisa digunakan appraisal;

(KETERANGAN SAKSI AHLI TENTANG CONTOH AZAZ HORISONTAL SCHELDING INI TELAH DIHAPUS DARI BA PERSIDANGAN)

- Berdasarkan pasal 35, 36, 37 UU No.1 Tahun 1974 Saksi Ahli menerangkan bahwa sebagai suami istri tanah yang sudah diuangkan/dijual dan sudah digabungkan membuat gudang, itu tetap menjadi harta pribadi karena bangunan itu berasal dari tanah warisan maka tetap menjadi harta pribadi;
 - Bahwa Tanah yang dijual dari harta bawaan identik dengan uang hasil penjualannya;
 - Bahwa pengembalian harta bawaan kepada pemilik asal tidak bisa dimasukkan ke dalam jual beli;
 - DII
4. Bahwa pengembalian harta pribadi/bawaan Pembanding/Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Terbanding/Tergugat yang saat ini berupa sebuah bangunan gudang diatas tanah milik Termohon Banding/Tergugat yang dibangun dan dibiayai dengan uang hasil penjualan tanah milik Pembanding/Penggugat seluas 400 M2 di Jl. Raya Margorejo Surabaya pada tahun 2000, bukan dalam rangka jual beli dengan demikian tidak dapat disamakan dengan konsep jual beli yang menilai sebuah bangunan dengan cara appraisal, HAL INI TELAH DIKUATKAN DENGAN KETERANGAN SAKSI AHLI YANG DIHADIRKAN TERBANDING/TERGUGAT;
5. Bahwa telah terbukti dengan sempurna bahwa **harta pribadi / bawaan** Pembanding/Penggugat berupa uang yang digunakan untuk membiayai pembangunan gudang yang didirikan diatas tanah milik

Halaman 29 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding/Tergugat berasal dari penjualan tanah milik Pembanding/Penggugat, dengan demikian berarti bahwa uang hasil penjualan tersebut identik dengan tanah Pembanding/Penggugat, atau tanah yang dijual tersebut identik dengan uang hasil penjualannya, HAL INI JUGA TELAH DIKUATKAN OLEH KETERANGAN SAKSI AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH TERMOHON BANDING/TERGUGAT;

6. Bahwa oleh karena dalam perkara a quo tanah yang dijual identik dengan uang hasil penjualannya sebagaimana telah dikuatkan oleh Keterangan Saksi Ahli Terbanding/Tergugat, dan oleh karena uang hasil penjualan tanah Pembanding/Penggugat tersebut pada tahun 2000 telah digunakan seluruhnya untuk membiayai pembangunan gudang yang didirikan diatas tanah milik Terbanding/Tergugat, maka terhadap bangunan gudang tersebut yang harus dikembalikan kepada Pembanding/Penggugat tidak dapat dilihat dan dihargai sebatas bangunan gudang belaka tetapi gudang tersebut saat ini harus dilihat sebagai tanah harta bawaan Pembanding/Penggugat yang menjadi asal dari bangunan gudang tersebut ;
7. Bahwa dengan demikian harta pribadi Pembanding /Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Terbanding/Tergugat sesungguhnya adalah berupa tanah, sebab tanah bawaan Pembanding/Penggugat yang dijual tersebut identik dengan uang hasil penjualannya yang telah digunakan seluruhnya untuk membangun Gudang tersebut; Sehingga dengan demikian pengembalian harta pribadi Pembanding/ Penggugat tidak dapat disamakan dengan konsep jual beli tanah yang ada bangunannya sehingga nilai bangunannya akan ditentukan dengan cara Appraisal;

MAJELIS HAKIM TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN SEHINGGA MEMPERTIMBANGKAN **BUKTI YANG TELAH TERBUKTI DENGAN SEMPURNA MASIH HARUS DIBUKTIKAN LAGI**

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan sesuai pertimbangan Majelis pada halaman 75 alinea pertama dalam Putusannya maka harta pribadi Pembanding/ Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi



Terbanding/Tergugat YANG DIAKUI / TIDAK DIBANTAH OLEH TERBANDING/TERGUGAT pada tahun 2000 berupa uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan tanah Pembanding /Penggugat yang terletak di Jl. Raya Margorejo Surabaya seluas 400 M2 yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan gudang yang didirikan diatas tanah milik Terbanding/Tergugat, adalah harta bawaan Pembanding/Penggugat yang sekarang harus dikembalikan oleh Terbanding/Tergugat yang besarnya identik dengan harga tanah tersebut pada saat ini yang berdasarkan Bukti Surat P.13 yang tidak pernah dibantah oleh Terbanding/Tergugat adalah sebesar Rp. 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah);

9. Bahwa namun terbukti dalam pertimbangannya di alinea kedua pada halaman 75 putusnya, **secara a contrario Majelis Hakim menyatakan bahwa BUKTI YANG TELAH TERBUKTI SEMPURNA DALAM PERSIDANGAN tersebut masih harus dibuktikan lagi oleh Appraisal** padahal jelas-jelas telah diakui Terbanding/Tergugat bahwa harta pribadi Pebanding/Penggugat yang digunakan untuk membiayai pembangunan gudang yang didirikan diatas tanah miliknya pada tahun 2000 tersebut sebesar RP. 400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan tanah Pembanding /Penggugat yang terletak di Jl. Raya Margorejo Surabaya seluas 400 M2 ;

10. Bahwa Judec Factie terbukti **TELAH TERLALU JAUH MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO** sehingga keliru dan salah dalam pertimbangannya dan **TANPA** alasan dan dasar hukum menyatakan bahwa harus diperhitungkan lagi oleh appraisal nilai sebenarnya yang dikeluarkan oleh Pembanding/Penggugat dan harus dirinci bangunan gudang tersebut terdiri dari apa saja untuk mengetahui berapa uang yang harus dikembalikan Termohon Banding/Tergugat karena gudang yang dibangun tahun 2000 nilainya tidak setara dengan harga tanah tersebut saat ini;

Jelas-jelas Majelis telah mengesampingkan pengakuan Terbanding/Tergugat yang merupakan bukti sempurna bahwa pembangunan gudang yang didirikan diatas tanah miliknya pada tahun 2000 telah dibiayai dengan uang Pembanding/Penggugat sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) YANG BERASAL DARI PENJUALAN TANAH MILIK PEMBANDING/ PENGUGAT;

Karena konsep Majelis adalah jual beli bangunan maka gudang yang dibangun pada tahun 2000 tersebut nilainya dinyatakan Majelis tidak setara dengan harga tanah Pembanding/Penggugat saat ini;

11. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bahwa apabila tanah milik Pembanding/ Penggugat tersebut tidak dijual pada tahun 2000 untuk dicampur dengan harta pribadi Terbanding/Tergugat tentunya sekarang masih menjadi milik Pembanding/Penggugat yang nilainya adalah sesuai dengan harga tanah tersebut saat ini yang berdasarkan Bukti P.13 yang tidak pernah dibantah Terbanding/Tergugat adalah sebesar Rp. 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah);
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang telah didukung dengan pengakuan / tidak dibantah oleh Terbanding/Tergugat maka harta pribadi Pembanding /Penggugat yang harus dikembalikan oleh Terbanding/Tergugat adalah sebesar Rp. 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah);

MAJELIS HAKIM TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DAN TIDAK SEKSAMA DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA SEHINGGA BERPENDAPAT BAHWA “ 2 (dua) bidang tanah dengan sertifikat hak milik no. 1186, sesuai gambar situasi no. 2685/1991 tanggal 30 mei 1991 seluas 1500 m2, terletak di propinsi bali kabupaten badung, kecamatan kuta selatan, kelurahan jimbaran, setempat dikenal dengan jl. by pass ngurah rai km 30 dan sertifikat hak milik no. 1187, sesuai gambar situasi no. 2685/1991 tanggal 30 mei 1991, seluas 1000 m2 terletak di propinsi bali kabupaten badung, kecamatan kuta selatan, kelurahan jimbaran, setempat dikenal dengan jl. by pass ngurah rai km 30 BUKAN HARTA GONO GINI”

13. Bahwa untuk menyatakan 2 (dua) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1186, sesuai gambar situasi No. 2685/1991 tanggal 30 Mei 1991 seluas 1500 M2, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30 **DAN** Sertipikat Hak Milik No. 1187, sesuai gambar situasi No. 2685/1991 tanggal 30 Mei 1991, seluas 1000

Halaman 32 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS



M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30, bukan sebagai harta gono gini tetapi dibeli oleh Ibu Termohon Banding/Tergugat, Majelis telah mengesampingkan Bukti-bukti Terbanding/Tergugat lainnya yang justru membuktikan sebaliknya dan hanya berdasarkan pada bukti print out rekening yang sudah dikondisikan serta keterangan Saksi yang saat ini masih menjadi Karyawan Terbanding/Tergugat sehingga tidak disumpah serta seorang Saksi Terbanding/Tergugat yang tidak punya kapasitas sebagai saksi dalam menerangkan tentang hal tersebut;

14. Bahwa dulu pada saat Pembanding/Penggugat menjadi suami Terbanding/Tergugat, pengelolaan keuangan rumah tangga dan usaha toko mebel telah dipercayakan sepenuhnya kepada Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat hanya sesekali mengontrol dan mendapat laporan sebagai seorang suami;
15. Bahwa telah **MENJADI KETIDAK ADILAN BESAR BAGI PEMBANDING/ PENGGUGAT** yang tentu saja tidak dapat melakukan pembuktian sebagaimana mestinya dengan bukti surat : buku-buku rekening bank atau catatan pembukuan lainnya yang tentu saja berada dalam kekuasaan Terbanding/Tergugat sehingga dengan leluasa Terbanding/Tergugat menjadikannya sebagai bukti tentang keadaan keuangan rumah tangga serta usaha bersama Pembanding dengan Terbanding sebatas **YANG DIANGGAP MENGUNTUNGKAN TERBANDING/TERGUGAT SAJA** untuk mengelabui persidangan;
16. Bahwa Judex Factie terbukti telah mengabaikan kebenaran fakta di persidangan bahwa **Terbanding/Tergugat MEMILIKI BEBERAPA NOMOR REKENING BANK YANG DIAJUKANNYA SEBAGAI BUKTI DALAM PERKARA A QUO;**

Namun untuk membuktikan tentang keadaan keuangan Pembanding dengan Terbanding dari usaha toko mebel pada tahun 2003, Terbanding/Tergugat hanya menunjukkan satu nomor rekening saja yaitu rekening Nomor 7720038808 yang didalihkan sebagai rekening usaha (Bukti T.17) tetapi tidak didukung dengan Laporan Akuntansi Keuangan sejak dimulainya usaha toko mebel pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 pada saat dilakukan pembelian 2 bidang tanah tersebut;

Halaman 33 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS



17. Bahwa Terbanding/Tergugat telah menyembunyikan kebenaran fakta tentang keadaan keuangan bersama Terbanding dengan Pembanding tahun 2003 yang tersimpan dalam rekening atas nama Terbanding/Tergugat lainnya, yaitu di rekening Nomor Rekening 7720077889, 7720159559, 0891628322 sesuai Bukti T.6, T.9, T.10 T.11 yang sengaja tidak ditunjukkan Terbanding/Tergugat dalam persidangan untuk menutupi fakta dan kebenaran bahwa Terbanding dengan Pembanding sesungguhnya memiliki uang yang cukup untuk membeli tanah harta bersama tersebut;

18. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa pada saat dilakukan pembelian 2 (dua) bidang tanah harta bersama tersebut pada tahun 2003 **DARI SATU NOMOR REKENING SAJA (Bukti T.17)** yakni nomor rekening 7720038808 **SETIDAK-TIDAKNYA TERBANDING DAN PEMBANDING SUDAH MEMILIKI UANG SEJUMLAH SEPARO DARI HARGA TANAH TERSEBUT** yakni sebesar Rp. 219.306.129.95 (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus enam ribu seratus duapuluh sembilan rupiah);

Belum lagi uang yang tersimpan di nomor rekening lainnya yang sengaja tidak diungkap dalam persidangan oleh Terbanding/Tergugat;

19. Bahwa kebenaran fakta dipersidangan lainnya yang membuktikan bahwa sesungguhnya Pembanding dengan Terbanding memiliki uang yang cukup untuk membeli tanah pada tahun 2003 adalah berdasarkan Bukti P.4, P5. P.6 yang diakui oleh Terbanding/Tergugat, yang membuktikan bahwa sejak memulai usaha toko mebel pada tahun 1998 dan selanjutnya usaha diperbesar dengan membangun gudang pada tahun 2000 (yang dibiayai dari harta bawaan Pembanding/Penggugat) DENGAN PENJUALAN MEBEL DALAM SATUAN KONTAINER hingga dilakukan pembelian tanah pada tahun 2003 (lebih kurang 5 tahun usaha) **TIDAK ADA HARTA LAIN YANG DIBELI dalam kurun waktu tersebut (diakui Terbanding/Tergugat dalam uraian petitumnya bahwa harta bergerak seluruhnya dibeli diatas tahun 2003 kecuali mobil pick up L 300);**

20. Bahwa Judex Factie hanya mendasarkan pertimbangannya pada bukti print out rekening Bank yang **SENGAJA DIBUAT TIDAK UTUH/ hanya satu baris saja** untuk menunjukkan adanya transfer uang dari Ibu

Halaman 34 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS



Terbanding/Tergugat (Bukti T.6 dan T.7), YANG APABILA BUKTI PRINT OUT TERSEBUT DIBUAT SECARA UTUH dan lengkap dari tahun ke tahun maka akan terlihat bahwa Ibu Terbanding/Tergugat sering mengirim uang ke rekening Terbanding/Tergugat, demikian juga sebaliknya Terbanding/Tergugat mengirim kembali kepada Ibunya karena memang sebelum Perusahaan orang tuanya yang saat ini sudah dinyatakan pailit, Terbanding/Tergugat turut mengelola keuangan perusahaan Ibunya tersebut;

21. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, apabila untuk membuktikan adanya transfer uang dari Ibunya (Bukti T.6) dan penarikan (Bukti T.7) Terbanding/Tergugat hanya menyajikan **print out Bank yang hanya satu baris saja AKAN TETAPI untuk membuktikan dalil lainnya dalam perkara a quo TERBANDING/ TERGUGAT DAPAT MEBERIKAN BUKTI PRINT OUT BANK SECARA UTUH DAN LENGKAP** (Bukti T.9, T.10 T.11 dan T.17) yang telah dikesampingkan oleh Judex Factie;
22. Bahwa terbukti Judex Factie juga telah mendasarkan pertimbangannya dari keterangan Saksi yang saat ini masih sebagai karyawan Terbanding/Tergugat yaitu Misnatin dan Wagiman yang memberikan keterangan tidak disumpah dan sangat memihak Terbanding/Tergugat (Bahkan Saksi Wagiman yang memberikan keterangan berdasarkan “dengar-dengar” telah ditegur Majelis dan diperintahkan kembali duduk dan dinyatakan keterangannya tidak patut dipertimbangkan);

Sedangkan keterangan Saksi Wayan (mantan supir angkutan barang) tidak patut dipertimbangkan karena tidak memiliki kapasitas menerangkan bahwa tanah yang dibeli Terbanding dengan Pembanding pada tahun 2003 tersebut dibelikan oleh Ibu Terbanding/Tergugat, Saksi tidak dapat menjelaskan dalam rangka apa Ibu Terbanding/Tergugat yang disebut sebagai Bos/pemilik perusahaan mebel terbesar di Kota Pasuruan tiba-tiba memberi tahu Saksi perihal membelikan tanah Terbanding/Tergugat (keterangan Saksi telah dikondisikan sehingga sangat memihak Terbanding/Tergugat);

MAJELIS HAKIM TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN TIDAK SEKSAMA DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA DALAM MEMUTUSKAN HARTA BERSAMA PEMBANDING DAN TERBANDING YANG BERUPA BENDA BERGERAK”

Halaman 35 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS



23. Bahwa Mobil Jeep Mercy No Pol B177 AF yang dibeli pada tahun 2006 serta emas lantakan sebesar 310 gram (Bukti P.8) telah dijual ketika Pembanding/ Penggugat masih terikat perkawinan dengan Terbanding/Tergugat;

Sama halnya dengan Terbanding/Tergugat yang juga telah menjual semua Stok Barang dagangan yang masih tersimpan di Gudang serta menggunakan uang milik bersama yang tersimpan di semua nomor rekening atas nama Terbanding/Tergugat pada saat Pembanding/Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Bali pada Desember 2013 sebelum bercerai;

24. Bahwa terbukti berkaitan dengan emas lantakan Judex Factie TELAH MENGABULKAN PERMOHONAN TERBANDING/TERGUGAT YANG JUMLAHNYA TIDAK PASTI HANYA DIDASARKAN "KIRA-KIRA" / "LEBIH KURANG" (seperti yang diuraikan dalam Petition Terbanding/Tergugat) sebab dari bukti Terbanding/Tergugat T.14 dan T.15 jelas-jelas bahwa Toko Emas hanya membenarkan ada pembelian emas tetapi tidak disebutkan berupa perhiasan atau lantakan (bukti yang diajukan Terbanding/Tergugat tersebut hanya berupa surat pernyataan dan bukan surat / nota pembelian emas);

Sedangkan senyatanya emas yang disimpan Pembanding yang berupa lantakan hanya sejumlah 310 gram (Bukti P.8) sedangkan sisanya berupa perhiasan yang sampai sekarang masih disimpan Pembanding/Penggugat di Save Deposit Box May Bank Nomor 1289;

25. Bahwa terbukti pula bahwa Judex Factie telah SALAH DAN KELIRU DALAM PERTIMBANGANNYA sehingga harta pribadi Pembanding/Penggugat berupa Truck Nopol L 8039 FY (Bukti T.9.A dan T.9.B) **YANG TELAH DIAKUI TERBANDING/TERGUGAT TETAPI MALAH DIANGGAP TIDAK PERNAH DIBUKTIKAN/ DIANGGAP TIDAK ADA** sebagaimana pertimbangan Majelis pada Putusan halaman 82;

Sedangkan mobil Grand Max adalah harta pribadi yang dibeli Pembanding/Penggugat dari hasil menjual mobil yang diberikan orang tuanya (dikuatkan Saksi Agustomo) sedangkan Terbanding/Tergugat



hanya sekedar beralasan tanpa bukti bahkan Saksi Tergugat juga tidak mengetahui mobil tersebut dibeli oleh siapa;

26. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum sehingga keliru dalam pertimbangan-pertimbangannya karena tidak mendasarkan pada kebenaran fakta yang justru terbukti dari Pengakuan Terbanding/Tergugat, Bukti-bukti Surat serta Keterangan Saksi Terbanding/Tergugat sendiri, tetapi Majelis malah mendasarkan pertimbangannya pada fakta yang dikondisikan dan dimanipulasi sedemikian rupa oleh Terbanding/Tergugat;
27. Bahwa telah terbukti tidak ada itikad baik dari Terbanding/Tergugat dalam menyelesaikan pembagian harta bersama dan pengembalian harta pribadi Pemanding/Penggugat yang sejak perkawinannya dengan Pemanding/ Penggugat diputus Pengadilan pada 14 Mei 2014 hingga sekarang sudah berjalan hampir 3 tahun;

Secara informal Terbanding/Tergugat yang berdalih ingin menyelesaikan secara damai berulang kali menawarkan penyelesaian dengan memaksa Pemanding/Penggugat agar mau menerima sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saja;

26. Bahwa sebagai bahan Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, sangatlah tidak masuk akal apabila harta bersama Pemanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang telah memulai usaha mebel dengan penjualan dalam satuan KONTAINER (dikirim keluar negeri) sejak tahun 1998 sampai dengan putusnya perkawinan pada tahun 2014 (16 tahun) hanya memiliki harta bersama berupa kendaraan dan emas yang totalnya tidak mencapai satu milyar rupiah;

Terbanding/Tergugat telah menyembunyikan kebenaran fakta tentang keadaan keuangan bersama yang pengelolaannya telah dipercayakan sepenuhnya oleh Pemanding/ Penggugat kepadanya;

Oleh karenanya beralasan apabila kelak Permohonan Banding Pemanding/ Penggugat dikabulkan maka Pemanding/Penggugat memohon diberikan kewenangan untuk menjual sendiri harta bersama selanjutnya membagi dua dengan Terbanding/Tergugat



27. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini tidak menjadi sia-sia, melihat itikad tidak baik Tergugat selama penyelesaian pembagian harta gono gini serta pengembalian harta pribadi milik Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Tergugat selama ini, dikawatirkan Tergugat mengalihkan hartanya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan :

- a). Atas sebidang tanah milik Tergugat sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1188, sesuai gambar situasi No. 2687/1991 tanggal 30 Mei 1991 seluas 1000 M2, terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai Lingk. Tegal KM 30 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong (harta bersama Penggugat dengan Tergugat Sertipikat Hak Milik No.1187 seluas 1000 M2);

Sebelah Timur berbatasan dengan Margi Galery dan Rumah Kos;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. By Pass Ngurah Rai;
Sebelah Barat berbatasan dengan selokan / sungai kecil;

- b). Atas sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1190, sesuai gambar situasi No. 2688/1991 tanggal 30 Mei 1991, seluas 1500 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran; setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai Lingk. Tegal dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan gudang mebel dan mess karyawan (Sertipikat Hak Milik No. 1188 seluas 1000 M2);

Sebelah Timur berbatasan dengan Toko Jimbaran Teknik dan Margi Galery;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. By Pass Ngurah Rai;
Sebelah Barat berbatasan dengan selokan / sungai kecil;

- c). Atas sebidang tanah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 19183, sesuai surat ukur No. 13557/JIMBARAN/2013 tanggal 27 September 2013, seluas 926 M2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran;



setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai Lingk. Tegal dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. By Pass Ngurah Rai ;
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan menuju ke Hotel Mataram di Jl. By Pass Ngurah Rai KM 30;
Sebelah Selatan berbatasan dengan dulu rumah I Wayan Sagara bersaudara;
Sebelah Barat berbatasan dengan selokan / sungai kecil;

28. Bahwa oleh karena Majelis hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan tidak seksama dalam pertimbangan hukumnya sehingga menjatuhkan putusan yang tidak berdasarkan hukum dalam perkara a quo maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 75/Pdt.G/2016/PN.DPS tertanggal 20 September 2016 haruslah dibatalkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pembanding dahulu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya yang pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 75/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 20 September 2016 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Adapun Kontra Memori Banding ini diajukan berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding No. 75/Pdt.G/2016/PN.Dps, Terbanding telah mengetahui adanya permohonan banding yang diajukan Pembanding pada tanggal 11 Oktober 2016, dan telah menerima memori bandingnya pada tanggal 15 Nopember 2016.
2. Bahwa sengketa harta bersama antara Pembanding dan Terbanding yang terdaftar dalam register perkara Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Dps telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 September 2016 ;



3. Bahwa Pembanding telah mengajukan tiga alasan banding, yang pertama adalah : "*Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan tidak seksama dalam pertimbangan hukumnya sehingga berpendapat bahwa "Pengembalian harta pribadi Pembanding/Penggugat yang berasal dari tanah miliknya yang tercampur dengan harta pribadi Terbanding/Tergugat dilakukan dengan cara appraisal seperti dalam konsep jual beli". Alasan Pembanding tersebut tidak benar dan sepatutnya ditolak dengan argumentasi hukum sebagai berikut :*

a. Bahwa dalam dalil memori banding nomor 2, Pembanding pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam pertimbangannya karena tidak menjelaskan alasan serta dasar hukum dalam menyatakan bahwa pengembalian harta pribadi/bawaan Pembanding/Penggugat yang tercampur dengan harta pribadi Terbanding/Tergugat yang berasal dari tanah milik Pembanding/Penggugat di Jl. Raya Margorejo Surabaya yang dijual untuk membiayai pembangunan gudang pada tahun 2000 diatas tanah milik Terbanding/Tergugat menggunakan konsep JUAL BELI sehingga akan dilakukan dengan cara appraisal.

Mengingat sengketa antara Pembanding dengan Terbanding adalah sengketa mengenai harta bersama maka Majelis Hakim telah mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Putusan No. 75/Pdt.G/2016/PN.Dps h. 71).

Demikian pula mengenai bangunan gudang milik Pembanding yang didirikan di atas tanah milik Terbanding telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum bagian Konpensasi antara lain bahwa : "*... oleh karena bangunan yang didirikan diatas tanah milik Tergugat tersebut adalah harta pribadi Penggugat yang dibangun dari hasil penjualan tanah di Surabaya pada tahun 2000 sehingga untuk itu menurut Majelis harus diperhitungkan berapa nilai sebenarnya dikeluarkan oleh Penggugat dan bangunan tersebut terdiri dari apa saja yang harus dirinci untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat, untuk itu diperlukan perhitungan yang jelas dan tidak bisa diperhitungkan atau dibandingkan setara dengan harga tanah di Surabaya saat ini (vide bukti P-13) karena gudang tersebut telah dibuat tahun 2000 yang belum tentu*



nilainya setara dengan nilai tanah di Surabaya pada saat sebagaimana dalil Penggugat dan terhadap nilai Rp. 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah) tidak dirinci secara jelas oleh Penggugat sehingga dengan demikian petitum ini dinyatakan tidak dapat diterima". (Putusan No. 75/Pdt.G/2016/PN.Dps h. 75-76).

Demikian pula dalam bagian Rekonpensi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan antara lain bahwa : "... untuk menentukan berapa besar nilai uang yang dikeluarkan oleh Terugat Rekonpensi atau Penggugat Konpensi atas semua bangunan yang telah didirikan di atas tanah milik Penggugat Rekonpensi agar tepat di dalam perhitungan karena Terugat Rekonpensi tidak menguraikan secara jelas dan terperinci maka diperlukan lembaga khusus untuk memperhitungkan/menilai berapa harga yang pantas dan layak untuk bangunan tersebut yaitu lembaga APPRAISAL yang TERAKREDITASI RESMI OLEH NEGARA, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan". (Putusan No. 75/Pdt.G/2016/PN.Dps h. 85).

Pembanding telah salah menafsirkan pertimbangan hukum Majelis Hakim, dengan menganggap bahwa Majelis Hakim akan menyelesaikan sengketa mengenai bangunan gudang Pembanding yang dibangun diatas tanah milik Terbanding dengan menggunakan konsep jual-beli karena menggunakan appraisal. **Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut menurut Terbanding telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik.** Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI). Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan tersebut disebutkan bahwa penilaian yang dilakukan oleh Penilai bertujuan untuk : (a) Transaksi, (b) pelaporan keuangan sektor privat dan sektor publik, (c) penjaminan utang, (d) penerimaan negara dan (e) tujuan penilaian lainnya sesuai SPI. Transaksi sebagaimana huruf (a) tersebut tidak hanya jual beli saja, bisa saja transaksi tukar menukar dan lain sebagainya, termasuk transaksi penggantian biaya pembangunan gudang yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding.

Halaman 41 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS



Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sudah tepat dan benar, juga telah menyebut alasannya dan dasar putusan mengapa sampai ditunjuk lembaga appraisal yang terakreditasi resmi oleh negara adalah untuk menilai bangunan gudang milik Pembanding yang berdiri di atas tanah milik Terbanding tersebut. Majelis Hakim juga telah menyebutkan dasar hukum dalam memutus perkara a quo yaitu Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga putusan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b. Bahwa dalam dalil memori banding nomor 3, antara lain dinyatakan bahwa saksi ahli yang dihadirkan Terbanding/Tergugat menjelaskan secara berulang-ulang diantaranya bahwa dalam hukum pertanahan ada asas *Vertikal Scheiding* ada pemisahan secara tegas antara tanah dan bangunan di atasnya contoh rumah susun tanahnya tidak menyatu dengan bangunan, dan asas *Horizontale Scheiding* tanah dan bangunan menjadi satu kesatuan contoh membeli tanah yang sudah ada bangunannya maka harga termasuk bangunan, bila akan menghargai bangunannya maka bisa digunakan appraisal. Menurut Pembanding ada keterangan saksi ahli tentang contoh azas *horisontal schelding* yang telah dihapus dari berita acara persidangan.

Bahwa alasan banding Pembanding tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga sepatutnya ditolak. Kalaupun ada keterangan ahli yang dihilangkan dari berita acara sidang (quod non), khususnya yang menerangkan mengenai "contoh asas *Horizontale Scheiding* yaitu membeli tanah yang sudah ada bangunannya maka harga termasuk bangunan, bila akan menghargai bangunannya maka bisa digunakan appraisal", bukankah keterangan ahli tersebut telah sesuai dengan apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim yaitu untuk menilai bangunan gudang milik Pembanding haruslah dengan appraisal/lembaga penilai yang terakreditasi resmi oleh Negara, sehingga menjadi tidak masuk akal apabila keterangan ahli akan digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim justru dihilangkan dari berita acara sidang.



- c. Bahwa dalam dalil memori banding nomor 4, 5, 6 dan 7 pada pokoknya adalah alasan keberatan Pembanding bahwa pengembalian harta pribadi/bawaan Pembanding yang tercampur dengan harta pribadi Terbanding tidak dapat disamakan dengan konsep jual beli karena uang yang digunakan untuk membangun gudang adalah hasil penjualan tanah milik Pembanding di Jl. Raya Margorejo Surabaya dengan demikian uang hasil penjualan tersebut identik dengan tanah, sehingga untuk menilai bangunan tidak dapat digunakan appraisal.

Alasan Pembanding tersebut sangat mengada-ada, tidak berdasar hukum dan sangat bertentangan dengan asas pemisahan horizontal (horizontale scheiding) yang dianut dalam hukum pertanahan di Indonesia. Menurut asas ini bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Maka hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Perbuatan hukum mengenai tanah, tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang ada di atasnya (Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007, h. 263).

Berdasar pada asas tersebut maka bangunan gudang yang dibangun diatas tanah milik Terbanding tetap menjadi milik Pembanding, demikian juga tanahnya tetap menjadi milik Terbanding, dalil Pembanding yang menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membangun gudang tersebut adalah hasil menjual tanah di Jl. Margorejo Surabaya sehingga bangunan gudang menjadi identik dengan tanah Pembanding tidak ada dasar hukumnya sama sekali sehingga harus ditolak.

4. Bahwa alasan banding yang kedua adalah : "*Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga mempertimbangkan bukti yang telah terbukti dengan sempurna masih harus dibuktikan lagi*", alasan Pembanding tersebut juga tidak benar dan sepatutnya ditolak dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar dalil memori banding nomor 8 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak membantah dalil gugatan poin 23 yang didukung Bukti P-13, oleh karena itu dalil tersebut harus ditolak. Terbanding hanya mengakui kebenaran fakta bahwa gudang yang dibangun diatas lahan

Halaman 43 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersertifikat hak milik No. 1188 Gambar Situasi No. 2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 m² yang terletak di propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran dibiayai oleh Pembanding dari hasil penjualan tanah warisan di Surabaya (Putusan No. 75/Pdt.G/2016/PN.Dps h. 23).

Bantahan Terbanding pada pokoknya bahwa dalil Penggugat pada poin 23 telah merumuskan nilai dari gudang yang dibangun diatas tanah milik Terbanding, dinilai dengan menggunakan rumusan nilai jual beli tanah saat ini, yang mana secara nyata tanah tersebut dijual pada tahun 2000. Bahwa dalam hukum pasar, perbandingan antara nilai tanah dan nilai bangunan tidak dapat dijadikan basis pembanding yang *apple to apple*, oleh karenanya untuk melakukan perhitungan atas nilai gudang *existing* tidak dapat menggunakan rumusan yang didalilkan oleh Penggugat, dan cara yang obyektif untuk melakukan penilaian atas nilai gudang tersebut dan sudah diakui metodenya adalah dengan menggunakan metode *appraisal* atas nilai tanah dan bangunan oleh pihak yang berkompeten. (Putusan No. 75/Pdt.G/2016/PN.Dps h. 23).

- b. Bahwa karena alasan banding Pembanding nomor 9, 10, 11 dan 12 saling berkaitan maka Terbanding membantah dan menolak dengan tegas seluruh alasan banding dalam satu uraian berikut.

Fakta yang diakui dan tidak perlu dibuktikan lagi adalah "gudang yang dibangun diatas lahan yang bersertifikat hak milik No. 1188 Gambar Situasi No. 2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 m² yang terletak di propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran dibiayai oleh Pembanding dari hasil penjualan tanah warisan di Surabaya" sedangkan fakta yang harus dibuktikan lebih lanjut adalah "berapa nilai bangunan gudang yang didirikan diatas tanah milik Tergugat". Karena Terbanding telah membantah dalil Pembanding dan bukti T-13, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menilai bangunan tersebut perlu digunakan jasa *appraisal* yang diakreditasi oleh Negara. **Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena pada pokoknya siapapun yang mendalilkan sesuatu hak atau peristiwa maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (vide Pasal 1865 BW).**

Halaman 44 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tidak benar alasan banding ketiga yang menyatakan bahwa : "*Majelis hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan tidak seksama dalam pertimbangan hukumnya sehingga berpendapat bahwa 2 (dua) bidang tanah dengan sertipikat hak milik No. 1186 sesuai gambar situasi No. 2685/1991 tanggal 30 Mei 1991 seluas 1500 m² terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai Km 30 dan sertipikat hak milik No. 1187 sesuai gambar situasi No. 2685/1991 tanggal 30 Mei 1991 seluas 1000 m² terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, setempat dikenal dengan Jl. By Pass Ngurah Rai Km 30 BUKAN HARTA GONO GIN*". Alasan banding Pembanding tersebut tidak berdasar hukum karenanya harus ditolak dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa tidak benar dan harus ditolak seluruh alasan banding nomor 13 s/d 22 yang pada pokoknya Pembanding menganggap Majelis Hakim telah mengesampingkan bukti-bukti Terbanding lainnya yang justru membuktikan sebaliknya dan hanya mendasarkan pada bukti print out rekening yang sudah dikondisikan serta keterangan saksi yang saat ini masih menjadi karyawan Terbanding sehingga tidak disumpah serta serta seorang saksi yang tidak mempunyai kapasitas sebagai saksi dalam menerangkan hal tersebut.

b. Bahwa Pembanding menganggap dua bidang tanah yang terletak di Jl. By Pass Ngurah Rai Km 30 Jimbaran Kuta Selatan Badung Bali berdasarkan sertipikat hak milik No. 1186 sesuai gambar situasi No. 2685/1991 tanggal 30 Mei 1991 seluas 1500 m² dan sertipikat hak milik No. 1187 sesuai gambar situasi No. 2685/1991 tanggal 30 Mei 1991 seluas 1000 m² adalah harta bersama hanya berdasar pada asumsi Pembanding sendiri bukan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum. Pembanding tidak dapat menunjukkan bukti mana dan bagaimana yang bukti tersebut dikondisikan Terbanding (*quod non*). Karena Pembanding tidak dapat membuktikan dalilnya maka Pembanding mengarang cerita seakan-akan Pembanding mengalami ketidakadilan besar karena tidak ikut mengelola keuangan rumah tangga dan usaha toko mebel sehingga tidak dapat membuktikan sebagaimana mestinya dengan bukti-bukti surat. **Artinya Pembanding mengakui dengan tegas bahwa Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya bahwa kedua**

Halaman 45 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS



bidang tanah tersebut adalah harta bersama/gono gini, namun seakan-akan memaksa Majelis Hakim Tinggi untuk mempercayai ceritanya yang tidak disertai bukti sah menurut hukum tersebut (mohon periksa alasan banding No. 17 s/d 19).

- c. Bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah harta asal/harta bawaan Terbanding yang diperoleh dari orang tuanya, Terbanding telah mampu membuktikan dalam persidangan dengan bukti T-6, T-7, T-8.1 dan T-8.2 yang menunjukkan bahwa sebelum terjadi transaksi jual beli terhadap tanah tersebut Terbanding telah mendapat TRANSFER dari IBU KANDUNGGY SRI REDJEKI sebesar Rp. 480.000.000,- dan Rp. 105.000.000,- pada tanggal 13 Mei 2003 dan 14 Mei 2003 pada Bank BCA dan telah mengambil uang tersebut untuk membeli tanah dan dikuatkan keterangan saksi-saksi Misnatin Hariadi, M. Wagiman, I Gde Rudita BBA. Fakta tersebut sesuai dengan keterangan Ahli Dr. I Ketut Westra, S.H., M.H. yang menyatakan pada pokoknya bahwa harta bawaan yang diperoleh dari seseorang dan harta pribadi yang dibawa oleh pribadi dalam perkawinan sama dengan harta pribadi dan harta asal atau harta pribadi/pemberian menjadi penguasaan sepenuhnya dari penerima dan tidak bisa dikategorikan sebagai harta bersama, kendatipun diberikan pada masa perkawinan kecuali para pihak membuat pernyataan sebagai suami istri tentang status harta tersebut. Dan untuk bisa dikatakan bahwa harta tersebut adalah harta pemberian atau hibah maka para pihak harus bisa membuktikan tentang perolehannya tersebut misalnya adanya bukti transfer dari pemberi kepada penerima dan sebagainya (Putusan No. 75/Pdt.G/2016/PN.Dps h. 72)

Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim khususnya mengenai kedua bidang tanah tersebut sebagaimana diterangkan dalam putusan halaman 70-73 dan 78-79 sudah benar karena menurut hemat Terbanding telah melampaui batas minimum pembuktian.

6. Bahwa tidak benar alasan banding keempat yang menyatakan bahwa :
"Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan tidak seksama dalam pertimbangan hukumnya dalam memutuskan harta bersama Pembanding dan Terbanding yang berupa benda bergerak", oleh



karenanya alasan Pembanding tersebut sepatutnya ditolak dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa pada alasan banding nomor 23, Pembanding mengakui dengan tegas bahwa dirinya telah menjual mobil Jeep Mercy No. Pol B 177 AF, sedangkan tuduhan Terbanding telah menjual stok barang di gudang dan menggunakan uang milik bersama di semua nomor rekening atas nama Terbanding tanpa didasari dengan bukti-bukti, oleh karena itu dalil tersebut harus ditolak.

b. **Bahwa tidak benar dan harus ditolak alasan banding nomor 24 mengenai harta bersama berupa emas lantakan seberat kurang lebih 800 gram yang dibantah oleh Pembanding harta tersebut hanya seberat 310 gram. Mengenai dalil tersebut Terbanding telah mengajukan bukti T-10, T-11, T-14 dan T-15 berupa print out rekening BCA No. 7720077889 atas nama Terbanding yang menunjukkan transaksi transfer ke rekening BCA atas nama Sunartuah pemilik toko emas Sriwijaya, print out rekening atas nama Terbanding yang menunjukkan transaksi transfer ke rekening BCA atas nama Yanuar Nugroho pemilik toko emas Rejeki Mas, ditambah surat keterangan dari toko emas Sriwijaya dan Rejeki Mas yang seluruhnya menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan transaksi untuk pembelian emas seberat 159,4 gram dan 646,24 gram atau total berat emas tersebut adalah 805, 64 gram sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Terbanding.**

Sedangkan bantahan Pembanding bahwa berat emas harta bersama tersebut hanya 310 gram tanpa didukung dengan bukti yang sah menurut hukum, sehingga sudah benar apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Terbanding yang terbukti bahwa harta bersama berupa emas lantakan lebih kurang 800 gram adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding. Mengingat harta berupa emas tersebut selama ini dikuasai Pembanding dan menurut Pembanding hanya seberat 310 gram, maka **patut dipertanyakan kemana emas seberat 495, 64 gram sisanya.**

c. Bahwa demikian pula dengan alasan banding nomor 25, dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada sehingga harus ditolak dengan tegas. Mengenai harta berupa truk Nopol L 8039 FY dan **mobil Grand Max**



tahun 2008 yang dibeli dari Ir. Putu Sudiarta yang didalilkan sebagai harta pribadi Pembanding.

Majelis Hakim telah benar mempertimbangkan bahwa terhadap mobil Grand Max yang menurut Tergugat Rekonpensi itu bukan harta bersama tapi mobil itu dibeli dari hasil penjualan mobil truk milik Tergugat Rekonpensi yang merupakan harta pribadi Tergugat Rekonpensi, **namun Tergugat Rekonpensi tidak pernah membuktikan tentang mobil truk tersebut** demikian juga pembelian dari mobil Grand Max, saksi I Wayan Muliartana menerangkan bahwa mobil tersebut memang telah dimiliki oleh Penggugat dan tergugat **Rekonpensi dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-11 berupa print out BCA untuk pengiriman uang ke rekening BCA milik Ir. Putu Sudhiarta senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).**

Dalil Pembanding yang menyatakan Terbanding mengakui keberadaan truk Nopol 8039 FY sebagaimana bukti T-9.A dan T-9.B adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, **karena Terbanding tidak pernah mengakui keberadaan truk tersebut juga tidak pernah mengajukan bukti surat bertanda T-9.A dan T-9.B (mohon periksa daftar bukti yang diajukan Terbanding dalam Putusan No. 75/Pdt.G/2016/PN.Dps h. 45). Dengan demikian terbukti bahwa memang Pembanding tidak pernah membuktikan keberadaan truk Nopol 8039 FY, sedangkan Terbanding mampu membuktikan bahwa mobil Grand Max tahun 2008 yang dibeli dari Ir. Putu Sudiarta dengan bukti T-11, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa mobil Grand Max tersebut sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding sudah benar.**

- d. Bahwa karena alasan banding nomor 26 tersebut berkaitan dengan alasan banding nomor 25 yang telah dibahas dan telah dibantah oleh Terbanding diatas, mengingat alasan banding tersebut tidak benar, maka Terbanding menolak dengan tegas dalil Pembanding tersebut.
- e. Bahwa tidak benar alasan banding nomor 27 dan 28 (dalam memori banding tertulis nomor 26) karenanya harus ditolak. Dalil Pembanding yang menyatakan sangatlah tidak masuk akal apabila harta bersama Pembanding dengan Terbanding yang telah memulai usaha mebel dengan penjualan dalam satuan kontainer (dikirim ke luar negeri) sejak

Halaman 48 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS



tahun 1998 sampai dengan putusnya perkawinan pada tahun 2014 (16 tahun) hanya memiliki harta bersama berupa kendaraan dan emas yang totalnya tidak mencapai satu milyar rupiah, adalah dalil yang diajukan berdasarkan asumsi tanpa bukti yang sah menurut hukum. **Usaha mebel tersebut adalah usaha milik orang tua Terbanding yang pengelolaannya dipercayakan kepada Terbanding, sehingga wajar apabila harta bersama yang dikumpulkan hanya berupa kendaraan dan emas yang totalnya tidak mencapai satu milyar rupiah. Oleh karena itu pula permohonan Pembanding agar diberikan kewenangan untuk menjual sendiri harta bersama selanjutnya membagi dua dengan Terbanding harus ditolak karena bertentangan dengan hukum.**

- f. Bahwa harus ditolak alasan banding nomor 29 (dalam memori banding tertulis nomor 27) karena pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai sita jaminan ini sudah tepat yaitu selama dalam persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan dan tidak pernah ada permohonan sita terhadap barang-barang tersebut (Putusan No. 75/Pdt.G/2016/PN.Dps h. 74 dan h. 84).

7. **Bahwa mengingat pertimbangan hakim sudah benar dan tepat sesuai dengan hukum yang berlaku, dan justru keempat alasan banding Pembanding terbukti mengada-ada dan tidak berdasar hukum, maka Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar menolak permohonan banding Pembanding seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 75/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 20 September 2016.**

Berdasarkan seluruh uraian kontra memori banding tersebut diatas, Terbanding mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pembanding seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 75/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 20 September 2016;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara seluruhnya.



ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 20 September 2016, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding /Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Penggugat yang menyangkut tentang penilaian atas bangunan gedung yang menurut Pembanding/Penggugat tidak dipertimbangkan sebagaimana keterangan saksi ahli, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak terikat untuk mengikuti pendapat saksi ahli dan bisa saja mempertimbangkannya sesuai pendapat Majelis Hakim sendiri sebagaimana halnya dalam perkara aquo demi tegaknya Hukum dan Keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding selebihnya, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya dengan mengemukakan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan dan dasar hukumnya secara lengkap ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan keberatan Pembanding/Penggugat didalam memori bandingnya tersebut ternyata tidak cukup beralasan hukum karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah mencermati putusan Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata mengenai harta gono gini khususnya barang bergerak, yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan statusnya dalam Konpensi, dipertimbangkan dan ditetapkan kembali statusnya didalam Rekonpensi sehingga terjadi duplikasi atas harta yang sama, hal yang demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah berlebihan;

Halaman 50 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS



Menimbang, bahwa oleh karena demikian, maka terhadap amar putusan dalam Rekonpensi perlu diperbaiki sehingga tidak terjadi tumpang tindih atas harta gono gini yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan hukum Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya telah tepat dan benar sehingga haruslah dipertahankan, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri didalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 20 September 2016, dapat dipertahankan dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan dalam Rekonpensi yang selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Konpensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonpensi juga dikabulkan sebagian, maka dipandang adil apabila kedua belah pihak dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan masing-masing setengah bagian;

Mengingat Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 20 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai bunyi amar putusan dalam Rekonpensi, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :



DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa benda bergerak berupa:
 - Mobil Fortuner buatan tahun 2009 Nopol DK 515 RI
 - Mobil L 300 tahun 2001 Nopol DK 9709 DJ
 - Sepeda Motor Vespa tahun 2007 Nopol 4287 ESadalah sebagai harta gono gini/bersama dan harus dibagi
3. Memerintahkan harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik No 1186, Gambar Situasi No 2685/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran dan sebidang tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No 1187, Gambar Situasi No 2686/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, atas nama MST PALUPI WULANDARI, SE merupakan harta Perolehan Penggugat Rekonpensi adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi, sertifikat Hak Milik No 1187, Gambar Situasi No 2686/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1000 M2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, atas nama Penggugat Rekonpensi segera dan seketika tanpa syarat;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi sertifikat Hak Milik No.1188 Gambar Situasi No.2687/1991 tanggal 30 April 1991 seluas 1000 m2 yang terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran dan Sertifikat Hak Milik No.2688/1991 Tanggal 30 April 1991 seluas 1500 m2 terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan



Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran atas nama Penggugat Rekonpensi segera dan seketika tanpa syarat;

4. Menyatakan Barang - barang Bergerak Berupa :
 - 1 Mobil Mercy ML 300 Tahun 2001 No Pol B177 AF yang dibeli pada tahun 2006 di Show Room Harco Jl Pucang Surabaya;
 - Lebih Kurang 800 Gram emas Lantakan yang dibeli pada tahun 2012 di Toko Emas Sriwijaya dan Rejeki Mas Surabaya
 - 1 Buah Mobil GRAND MAX Tahun 2008 yang dibeli pada tahun 2010 dari Ir Putu Sudiarta di Show Roomnya Ir Putu Sudiarta di Gatot Subroto Timur Denpasar;adalah sebagai harta gono gini/bersama dan harus dibagi;
6. Memerintahkan harta bersama tersebut dibagi 2 antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
7. Menyatakan secara hukum bahwa pengembalian Hak atas gudang milik Tergugat Rekonpensi yang dibangun diatas tanah milik Penggugat Rekonpensi, baik dilakukan oleh pihak lain maupun oleh pihak Penggugat Rekonpensi dilakukan dengan cara melakukan appraisal atas nilai gudang tersebut oleh lembaga penilai yang terakreditasi resmi oleh Negara;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan masing-masing setengah bagian, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 oleh SUTOYO, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I WAYAN KOTA, SH.M.H. dan ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 87/Pen.Pdt./2017/PT.DPS. tanggal 26 Mei 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal

Halaman 53 dari 54 Putusan Perkara Perdata Nomor 87/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I GEDE KETUT RANTAM, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I WAYAN KOTA, SH.MH.

SUTOYO, SH.M.Hum.

ISTININGSIH RAHAYU, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

I GEDE KETUT RANTAM, SH.

Perincian Biaya perkara banding :

1. Redaksi putusan akhir..... Rp. 5.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Administrasi perkara Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)